



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BINA BANGSA**

Desa Berembang Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi

NILEM/ NPSN : P2965864

Alamat, Jl. Lintas Timur RT. 01 Desa Berembang Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi (085368861374) Kode Pos. 36381

SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM DESA BEREMBANG

Nomor : 003/ 01 / KPT/ PKBM-BB/ 2012

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD KH "AUDI"
DESA BEREMBANG KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
- Mengingat** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra Sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan;

j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010
tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Pendirian dan Membentuk Penyelenggaraan PAUD KB AUDI dengan susunan Organisasi terlampir.
- Kedua :** Menugaskan Penyelenggara / Pengelola PAUD KB AUDI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD KB AUDI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA BEREMBANG


ZULKARNAIN

Ditetapkan di : Berembang

Tanggal : 20 Januari 2012



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Muaro Jambi
2. Camat Sekernan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sekernan
4. Ketua HIPAUDI



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp.(0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website : bppm.kaboki.go.id
Email : dpmpmsp_muarojambikab.go.id Website : <http://dpmpmsp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA,SPS DAN PKBM)

Nomor : 503/19/44/II/DPMPSTP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor 420/222/05/Disdikbud/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada :

Yayasan / Nama Lembaga : **PAUD AUDI YAYASAN DIKKA BINA BANGSA**
Jenis Program : **Kelompok Bermain**
Alamat Lembaga : **RT. 01 Desa Berembang Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi**
Nama Pimpinan Lembaga : **Sundus, S.Pd**
Tanggal Berdiri : **10 Januari 2013**
Nomor Induk Berusaha : **1248000730676**

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,SPS dan PKBM) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti
Pada tanggal **23/12/2022 11:22:04**



Telah ditandatangani secara Elektronik
oleh Muhammad Zuharman,SE,MM
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi

DPM-PTSP

MUHAMMAD ZUHARMAN,SE,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197603022000121001

Tembusan :

1. Bupati Muaro Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
3. Pertinggal.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicanikui.layanan.go.id>

